

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat dirumuskan pada kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo memiliki Tugas dan Tanggung Jawab dalam penegakkan Peraturan Daerah, dilakukan dengan cara melakukan kegiatan yang meliputi operasi dengan sistem mobil (*Hunting*), mengadakan patroli-patroli rutin terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, mengadakan penjagaan tempat-tempat rawan pelanggaran Peraturan Daerah, mengadakan patroli kewilayahan, penugasan personil Polisi Pamong Praja dalam diklat teknis maupun fungsional, pembinaan dan pendekatan teknis bagi personil Polisi Pamong Praja dan penyuluhan terhadap masyarakat tentang Peraturan Daerah.
2. Kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo yakni kendala internal dan eksternal, kendala internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja baik dari aspek jenjang pendidikan, keterampilan dan kapabilitas (kemampuan mengeksploitasi secara baik sumber daya yang dimiliki dalam diri maupun di dalam organisasi), dukungan sarana dan prasarana yang belum memadai. Sedangkan kendala

eksternal meliputi persoalan Pedagang Kaki Lima, café, warung, ijin mendirikan bangunan (IMB), hotel, kos-kosan/penginapan dan reklame.

3. Langkah-langkah yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo dalam penyelesaian kendala internal yaitu dengan Pembinaan etika profesi, Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja, Pengembangan Pengetahuan dan Keterampilan tiap petugas, manajemen penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, melakukan peningkatan kualitas pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja serta melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan. Sedangkan upaya penyelesaian kendala eksternal dengan melakukan sosialisasi terhadap Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah secara massif baik melalui media televise lokal, media cetak dan online, memperbanyak keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam proses penyusunan Peraturan Daerah, serta mendorong terjalinnya kerjasama dan koordinasi dengan jajaran samping seperti Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini Kodim 0820, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

1.2. Saran

Adapun saran-saran dari hasil penelitian tentang Tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo dalam penegakkan Peraturan Daerah, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Agar lebih ditingkatkan lagi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tanggung jawab penegakan Peraturan Daerah, seperti lebih sering melakukan penyuluhan Peraturan Daerah kepada masyarakat, rutin melaksanakan operasi, serta melaksanakan penjagaan di tempat-tempat rawan pelanggaran Peraturan Daerah.
2. Diharapkan Pemerintah Kota Probolinggo untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan sarana prasarana yang dibutuhkan pada saat melaksanakan tugas, seperti jumlah kendaraan operasional lapangan, serta memperbanyak pengiriman personil Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelatihan-pelatihan dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan teknis fungsional di lapangan.
3. Diharapkan Pemerintah Daerah agar lebih tegas dalam meningkatkan disiplin terhadap Peraturan Daerah dan bagi yang melanggar Peraturan Daerah tersebut dapat di beri hukuman sesuai Undang-Undang yang berlaku serta selalu melibatkan masyarakat dalam setiap momentum sosialisasi dan pelatihan, sehingga tumbuh kesadaran dari masyarakat betapa pentingnya mematuhi Peraturan Daerah untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban di lingkungannya masing-masing.